



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 5

TAHUN : 2003

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN : 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk memenuhi kebutuhan daerah perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung yang diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung;

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang manajemen Kepegawaian Daerah dalam hal mutasi pegawai, pengembangan pegawai, administrasi dan pembinaan kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;

- d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/ fungsional sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil/ Daerah;
- k. Pelaksanaan pengelolaan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
- l. Penyelenggaraan Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub-Bidang Mutasi Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Umum.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Perencanaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Data Informasi Kepegawaian;
 - e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Diklat Dasar Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Badan Organisasi Badan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan operasional program pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Perumusan rencana dan pelaksanaan program dibidang penerimaan;
- d. Perumusan rencana dan pelaksanaan program pengembangan sumber-sumber penerimaan Daerah;
- e. Perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan Kas Daerah;
- f. Penyusunan rencana Anggaran Kas Daerah dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan APBD;
- g. Penelitian Dokumen Anggaran Kas Daerah;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran baik berupa uang maupun barang yang diselenggarakan Instansi Daerah;
- i. Pelaksanaan analisis dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas dan barang;
- j. Pendokumentasian segala bentuk output dokumen berupa lembaran kertas maupun buku yang dihasilkan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang;
- k. Perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dibidang pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Penyelenggaraan Tata Usaha Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah meliputi :

- a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Penèrimaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penerimaan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Anggaran dan Verifikasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan Uang;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Barang;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Dokumen dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- c. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian dan pengembangan lain (pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi, dan sebagainya);
- d. Pemantauan pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh lembaga pemerintah lain;
- e. Pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- g. Penyelenggaraan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Teknologi;
 - 3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung, maka Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang menyangkut Pasal 6 ayat (1) huruf g dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 11 Januari 2003

BUPATI TEMANGGUNG

CAP TTD

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

SOERADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2003 NOMOR 5**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2003
T E N T A N G
PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM


Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah tersebut dan dalam rangka evaluasi kelembagaan, maka pelaksanaannya didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus sehingga dibentuk Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 19 : cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



57

BUPATI TEMANGGUNG


CAP TTD

SARDJONO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

58



BUPATI TEMANGGUNG


CAP TTD

SARDJONO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung.

59



BUPATI TEMANGGUNG

CAP TTD

SARDJONO